

# GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

## KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1323 TAHUN 2017

#### TENTANG

PENYERAHAN DAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH JALAN MHT SELUAS ± 541 M<sup>2</sup> (LEBIH KURANG LIMA RATUS EMPAT PULUH SATU METER PERSEGI) YANG TERLETAK DI JALAN PULOMAS SELATAN/KAMPUNG BARU RT 016/007, KELURAHAN KAYU PUTIH, KECAMATAN PULO GADUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR KEPADA Ir. NURDIN TAMPUBOLON

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

## Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1190 Tahun 2017 tanggal 20 Juni 2017 telah ditetapkan besarnya nilai ganti rugi Jalan MHT seluas <u>+</u> 541 m² (lebih kurang lima ratus empat puluh satu meter persegi) yang terletak di Jalan Pulomas Selatan, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- b. bahwa Ir. Nurdin Tampubolon, telah melakukan pembayaran ganti rugi sebesar Rp7.931.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta rupiah) untuk pembebasan Jalan MHT sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai Surat Tanda Setor Nomor 02/STS/PSA/BPAD/JUNI/2017 tanggal 22 Juni 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Jalan MHT Seluas ± 541 m² (lebih kurang lima ratus empat puluh satu meter persegi) yang Terletak di Jalan Pulomas Selatan/Kampung Baru RT 016/007, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur Kepada Ir. Nurdin Tampubolon;

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 11. Keputusan Gubernur Nomor 1351 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 12. Keputusan Gubernur Nomor 179 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Aset Milik/Dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Terkena Pengembangan/Pembebasan Lokasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2013;
- 13. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYERAHAN DAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH JALAN MHT SELUAS ± 541 M² (LEBIH KURANG LIMA RATUS EMPAT PULUH SATU METER PERSEGI) YANG TERLETAK DI JALAN PULOMAS SELATAN/KAMPUNG BARU RT 016/007, KELURAHAN KAYU PUTIH, KECAMATAN PULO GADUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR KEPADA Ir. NURDIN TAMPUBOLON.

**KESATU** 

Menyerahkan dan melepaskan hak atas tanah Jalan MHT seluas ± 541 m² (lebih kurang lima ratus empat puluh satu meter persegi) yang terletak di Jalan Pulomas Selatan/Kampung Baru RT 016/007, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Ir. Nurdin Tampubolon.

KEDUA

: Ir. Nurdin Tampubolon dapat mengajukan permohonan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** 

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

#### Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
- 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 7. Walikota Jakarta Timur
- 8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
- 9. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
- 10. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- 11. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta 12 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- 13. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
- 14. Camat Pulo Gadung
- 15. Lurah Kayu Putih
- 16. Sdr. Ir. Nurdin Tampubolon